

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 149/MENKES/PER/II/1998**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR**  
**184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA**  
**BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan tenaga apoteker dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan;
- b. bahwa pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 perlu ditinjau kembali untuk lebih meningkatkan pendayagunaan tenaga apoteker;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 118/Menkes/Per/V/76 tentang Penyesuaian Pengetahuan Sarjana Warga Negara Indonesia Didikan Luar Negeri untuk Melakukan Pekerjaan di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 207/Menkes/Per/V/83 tentang Penyesuaian Pengetahuan Praktis Tenaga Apoteker Warga Negara Indonesia Tamatan Luar Negeri untuk Melakukan Pekerjaan Apoteker.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN  
PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER**

**Pasal I**

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker menjadi berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 7**

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut ;
  - a. Sarana kesehatan pemerintah
  - b. Sarana lainnya yang ditetapkan
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebutuhan program kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, Angkatan Bersenjata dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sarana kesehatan milik BUMN/BUMD
  - b. Industri farmasi (pabrik obat dan bahan obat)

- c. Industri obat tradisional
  - d. Industri kosmetika
  - e. Industri makanan dan minuman
  - f. Apotik di luar ibukota Negara
  - g. Pedagang besar farmasi
  - h. Rumah sakit
  - i. Pendidikan tinggi dan menengah bidang farmasi milik swasta, sebagai staf pengajar
  - j. Lembaga penelitian dan pengembangan, sebagai peneliti
- (4) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan apoteker untuk sarana kesehatan pemerintah dipenuhi.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 11 Februari 1998

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**PROF. Dr. SUJUDI**